



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 14 TAHUN 1995 SERI : D NO : 8

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 13 TAHUN 1994**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 1994 / 1995**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran
1994 / 1995 perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.**

- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ; (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950)
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung - jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975, tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33-326 Tahun 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1994 / 1995 ;

- Mendengarkan : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Nopember 1994;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Sidang 1994 / 1995 hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995.**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 semula Rp. 976.663.516.000.00 diperkirakan bertambah

Rp. 48.511.349.000,00 sehingga menjadi
Rp.1.025.174.865.000,00 ;

- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran A IX/A Peraturan Daerah ini

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 / 1995 semula Rp. 976.663.516.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 48.511.349.000,00 sehingga menjadi Rp.1.025.174.865.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum :

perubahan	Rp. 867.281.032.000,00
bertambah	Rp. <u>22.919.418.000,00</u>

Belanja Rutin setelah

perubahan	Rp. <u><u>890.200.450.000,00</u></u>
-----------------	--------------------------------------

b. Belanja Pemangunan sebelum :

perubahan	Rp. 109.382.484.000,00
bertambah	Rp. <u>25.591.931.000,00</u>

Belanja Pembangunan setelah

perubahan	Rp. <u><u>134.974.415.000,00</u></u>
-----------------	--------------------------------------

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam lampiran A.IX/R dan lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 1994 / 1995 setelah perubahan menjadi Rp. 1.025.174.865.000,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994 / 1995 semula Rp. 169.562.060.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 2.623.301.000,00 sehingga menjadi Rp. 172.185.361.000,00
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994 / 1995 semula Rp. 169.562.060.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 2.623.301.000,00 sehingga menjadi Rp. 172.185.361.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum :

perubahan	Rp. 168.997.060.000,00
bertambah	Rp. <u>2.933.301.000,00</u>

Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. <u><u>171.930.361.000,00</u></u>
---------------------------------------	--------------------------------------

b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan	Rp. 565.000.000,00
berkurang	Rp. <u>310.000.000,00</u>

Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. <u><u>255.000.000,00</u></u>
---	----------------------------------

(2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam lampiran A.IX/R dan lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 14 Desember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
K E T U A,

ttd

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

S O E W A R D I

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 14

Tanggal : 29 - 11 - 1995

Seri : D

Nomor : 8

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

Drs. POEDJIHARDJO

Pembina Utama

NIP. 010052851

**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SEMULA	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SEMULA	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
A.	<u>PENERIMAAN DARI DAERAH :</u>				A.	<u>PENGELUARAN RUTIN :</u>			
1.	Bagian sisa lebih perhitungan Anggaran tahun yang lalu	15.074.190.000	28.893.402.000	13.819.212.000	1.	Belanja Pegawai	746.878.096.000	746.941.798.000	63.702.000
	Jumlah 1 :	15.074.190.000	28.893.402.000	13.819.212.000	2.	Belanja barang	50.886.815.000	55.474.853.000	4.588.038.000
2.	Bagian Pendapatan Asli Daerah				3.	Belanja Pemeliharaan	8.741.706.000	9.103.192.000	361.486.000
a.	Pajak Daerah	112.877.000.000	139.002.500.000	26.125.500.000	4.	Belanja Perjalanan Dinas	3.998.548.000	4.177.365.000	178.817.000
b.	Retribusi Daerah	22.791.745.000	28.075.772.000	5.284.027.000	5.	Belanja lain-lain	19.475.085.000	24.031.750.000	4.556.665.000
c.	Bagian laba Badan Usaha - Milik Daerah	2.963.491.000	2.965.446.000	1.955.000	6.	Angsuran Pinjaman/Hutang dan bunga	1.690.609.000	1.690.609.000	-
d.	Penerimaan dari Dinas - dinas	1.370.870.000	1.426.706.000	55.836.000	7.	Ganjaran / Subsidi / Sumbangan kepada Daerah Bawahan	31.504.719.000	43.704.923.000	12.200.204.000
e.	Penerimaan Lain-lain	2.417.230.000	3.299.974.000	882.744.000	8.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	2.172.376.000	3.000.382.000	828.006.000
	Jumlah 2 :	142.420.336.000	174.770.398.000	32.350.062.000	9.	Pengeluaran tidak terduga	1.933.078.000	2.075.578.000	142.500.000
3.	Bagian Bagi hasil pajak / bukan pajak :					Jumlah (A) :	867.281.032.000	890.200.450.000	22.919.418.000
a.	Bagi hasil pajak	12.700.000.000	14.442.075.000	1.742.075.000	B.	<u>PENGELUARAN PEMBANGUNAN :</u>			
b.	Bagi hasil bukan pajak	4.260.000.000	4.860.000.000	600.000.000	1.	Murni 20 sektor	95.592.494.000	114.809.968.000	19.217.474.000
	Jumlah 3 :	16.960.000.000	19.302.075.000	2.342.075.000	2.	Subsidi / bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan	13.789.390.000	20.164.447.000	6.374.457.000
4.	Bagian sumbangan dan bantuan					Jumlah (B) :	109.382.484.000	134.974.415.000	25.591.931.000
a.	Sumbangan	758.107.051.000	758.107.051.000	-					
b.	Bantuan	44.101.939.000	44.101.939.000	-					
	Jumlah 4 :	802.208.990.000	802.208.990.000	0		Jumlah (A + B)	976.663.516.000	1.025.174.865.000	48.511.349.000
	Jumlah 1 s/d 4 :	976.663.516.000	1.025.170.865.000	48.511.349.000					